

BAB IV

KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Dalam kegiatan Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bintan, unsur terpenting yaitu bagaimana mengupayakan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka memenuhi amanata UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa luas ideal RTH minimal adalah 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.

Mengacu dari kriteria umum kawasan perkotaan dan kebijakan penataan ruang bahwa kawasan perkotaan di Kabupaten Bintan terdiri dari:

1. Kecamatan Bintan Timur;
2. Kecamatan Teluk Bintan; dan
3. Kecamatan Bintan Utara

Dari ketiga kecamatan tersebut diatas selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan inventarisasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana diuraikan pada sub bab berikut ini.

4.1. *Green Planning & Design*

Perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Bintan diarahkan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Upaya tersebut selanjutnya dirumuskan dalam tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan 2011- 2031 adalah : “Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Berbasis Industri, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan melalui Optimasi Pemanfaatan Ruang yang Terintegrasi serta Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan” (Perda No. 2 Tahun 2012). Jika dijabarkan lebih lanjut maka tujuan penataan ruang Kabupaten Bintan merupakan upaya untuk :

- a. Mewujudkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah;
- b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mewujudkan penataan ruang yang mampu mengintegrasikan pembangunan wilayah di Pulau Bintan dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya;
- d. Mewujudkan penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan yang mampu mengakomodir kebutuhan pengembangan fungsi-fungsi perekonomian Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

4.1.1. Identifikasi Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, maka rumusan kebijakan penataan ruang dari Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan pembangunan wilayah Kabupaten Bintan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya;
2. Pengembangan fungsi-fungsi perekonomian Kabupaten Bintan untuk mengakomodir kebutuhan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);
3. Pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;
4. Optimasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah; dan
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dengan kebijakan tersebut, diharapkan setiap bagian wilayah tumbuh menjadi semakin kuat dan berdaya saing atas dasar potensi yang dimilikinya. Berikut ini penjabaran strategi yang didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan dan merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Strategi perwujudan pembangunan wilayah Kabupaten Bintan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya, meliputi:
 - a. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Bintan;

- b. Mengembangkan prasarana dan sarana pada pusat-pusat pelayanan agar lebih kompetitif dan mampu menciptakan investasi;
- c. Meningkatkan pelayanan pusat-pusat kegiatan (perkotaan dan pedesaan) yang merata dan berhirarki.
- d. Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bintan dengan pusat-pusat kegiatan di kawasan sekitarnya;
- e. Menjaga berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang sudah ada di wilayah Kabupaten Bintan secara optimal;
- f. Mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan;
- g. Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah Kabupaten Bintan;
- h. Pengembangan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
- i. Integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di wilayah Kabupaten Bintan;
- j. Pengembangan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bintan dengan pulau-pulau di sekitarnya sesuai dengan intensitas aktivitas;
- k. Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan terminal umum meliputi bandara, pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, dan terminal angkutan darat sebagai simpul transportasi.

2. Strategi Pengembangan fungsi-fungsi perekonomian Kabupaten Bintan untuk mengakomodir kebutuhan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), meliputi ;
 - a. Mempersiapkan daerah-daerah yang termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan;
 - b. Mempersiapkan daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam menunjang kegiatan-kegiatan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan;
 - c. Mendorong kegiatan industri pengolahan komoditi unggulan di sentra-sentra produksi;
 - d. Mengembangkan kawasan ekonomi yang prospektif dan menarik yang mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal di dalam dan di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - e. Mengembangkan kawasan permukiman di dalam dan di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi;
 - f. Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - g. Membina, mengawasi dan mengkoordinasikan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
3. Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya, meliputi:
 - a. Pengembangan potensi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
 - b. Pengembangan potensi sektor pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan;

- c. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pertanian di wilayah sentra produksi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan;
 - d. Mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasis masyarakat dan keunikan budaya dan alam.
4. Strategi optimasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah, meliputi:
- a. Mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya;
 - b. Mewujudkan kawasan lindung dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. Mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove;
 - e. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, danau/waduk, mata air, kawasan perairan laut;
 - f. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - g. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - h. Mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

5. Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi:
 - a. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
 - c. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

4.1.2. Analisis *Green Planning* di Kabupaten Bintan

Secara umum muatan RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 telah mengadopsi unsur dari green planning yang salah satu pointnya yaitu telah menetapkan zonasi peruntukan untuk wilayah perencanaan.

Pembagian zonasi yang sesuai dengan delineasi wilayah perencanaan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.1 :

Pembagian Zonasi Berdasarkan Deliniasi Wilayah Perencanaan di Kabupaten Bintan

| Wilayah | Peruntukan |
|------------------------|--|
| Kecamatan Bintan Timur | Perdagangan dan jasa, industri, pariwisata mancanegara dan pengembangan transportasi laut. |
| Kecamatan Teluk Bintan | Kawasan perkotaan bandar seri bentan, pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan jasa dan pemasaran, produksi pengolahan dan pelayanan sosial dan pariwisata. |
| Kecamatan Bintan Utara | Pusat kegiatan permukiman, Pendidikan, perdagangan jasa, pariwisata dan industri. |

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan, Tahun 2011-2031

Selain itu pada RTRW Kabupaten Bintan telah menetapkan kawasan lindung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maka rencana kawasan lindung di Kabupaten Bintan hingga tahun 2031 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Kawasan Hutan Lindung.
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu berupa kawasan resapan air.
- c. Kawasan perlindungan setempat, meliputi : sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan terbuka hijau kota.
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang meliputi : kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka marga satwa dan suaka margasatwa laut, kawasan cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- e. Kawasan rawan bencana alam yang meliputi : kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
- f. Kawasan lindung lainnya yang meliputi : cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Rencana peruntukan kawasan lindung dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan fungsi ekosistem dan mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga terjadi keseimbangan antara pengembangan fisik dan ekonomi di satu sisi dengan pengembangan ekologi di sisi lain. Pengalokasian kawasan lindung di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 :
Sebaran Lokasi dan Luasan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bintan

| Kecamatan | Hutan Lindung | Luas (Ha) | % |
|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1. Teluk Bintan | 1. HL Bintan Besar | ± 280,00 | 6,51 |
| 2. Bintan Timur | 2. HL Sei Pulai | ±249,75 | 5,81 |
| | 3. HL Gunung Lengkuas | ± 1.071,80 | 24,93 |
| 3. Gunung Kijang | 4. HL Gunung Kijang | ± 760,00 | 17,68 |
| 4. Teluk Sebong | 5. HL Bintan Kecil | ± 308,00 | 7,16 |
| 5. Bintan Utara | 6. HL Sei Jago | ± 1.629,60 | 37,91 |
| T | | ± 4.299,15 | 100,00 |

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031

b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Pada Kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang ada di Kabupaten Bintan pada umumnya termasuk ke dalam kawasan hutan lindung yang ada, karena sifat fisiknya hampir sama dengan kawasan hutan lindung, yaitu Bukit Siolong di Kecamatan Mantang, Gunung Lengkuas dan Sungai Pulai di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang, Gunung Bintan Besar di Kecamatan Teluk Bintan, Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong, serta Sei Jago di Kecamatan Bintan Utara. Selain itu, kawasan resapan air ini juga ditetapkan disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Jago-

Busung, E kang Anculai, Cikolek-Kangboi, Galang Batang, dan Bukit Lagoi.

c. Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan pantai dan sempadan sungai)

Berdasarkan perkiraan luasan untuk perlindungan setempat di wilayah ini adalah 8.204 hektar atau 6,22 % dari luas wilayah Kabupaten Bintan yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

a) Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kawasan sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria :

- Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian pantai. Kawasan sempadan pantai ini berada di sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan ini pada umumnya berdampingan dengan Kawasan Hutan Mangrove. Sempadan pantai ini terletak di sepanjang pantai yang ada, dengan pengecualian daerah pantai yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti pelabuhan/dermaga, kawasan industri, wisata, permukiman nelayan yang sudah ada yang umumnya menempati kawasan pantai.

Rencana penetapan kawasan sempadan pantai di Kabupaten Bintan hingga tahun 2030 adalah pantai-pantai yang berada di wilayah Kabupaten Bintan.

b) Kawasan Sempadan Sungai

Kabupaten Bintan memiliki sekitar 8 aliran sungai baik sungai besar maupun kecil, yaitu Sungai Pulaui, Sungai Gesek, Sungai Busung, Sungai Ekan Angculai, Sungai Jago, Sungai Kawal, Sungai Bintan, Sungai Kamboi.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kawasan sempadan sungai yaitu jalur tepian sungai dengan lebar dari aliran tengah berkisar 5 – 150 m tergantung kondisi sungainya. Sungai-sungai tersebut, antara lain Sungai Pulaui beserta anak-anak sungainya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka langkah-langkah yang diambil dalam perlindungan kawasan sempadan sungai diantaranya adalah mencegah berkembangnya kegiatan budidaya yang dapat mengganggu karakteristik sungai dan pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai.

c) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

Penetapan kawasan lindung sekitar danau atau waduk dilakukan untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air danau/waduk, kondisi fisik pinggir dan dasar danau/waduk serta pengamanan dari kegiatan budidaya dan permukiman.

Arahan kebijaksanaan kawasan sekitar danau dan waduk adalah:

- Pengamanan daerah sepanjang tepi waduk/danau sungai yang harus dilindungi adalah 50 meter sampai 100 meter dari titik pasang air danau dan waduk tertinggi;
- Pencegahan terhadap pembangunan budidaya non pertanian atau daerah terbangun dalam kawasan tepi waduk/danau, kecuali berfungsi untuk menunjang fungsi lindung;

- Pengendalian kegiatan budidaya yang merusak lingkungan yang pemindahannya dilakukan secara bertahap.

Pengamanan daerah sempadan danau dan waduk merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat danau dan waduk merupakan salah satu sumber air bersih alternatif di beberapa pusat perkotaan di Kabupaten Bintan.

Beberapa waduk/danau di Kabupaten Bintan, yaitu waduk Seipulai di Kecamatan Bintan Timur, waduk Sungai Jago di Kecamatan Bintan Utara, waduk Lagoi dan waduk Sei Lapan di Kecamatan Seri Kuala Lobam, waduk Kawal dan Waduk Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang, Sungai Gesek di Kecamatan Toapaya, serta embung/kolong pasca tambang pasir darat yaitu embung/kolong Katen di Kecamatan Teluk Bintan dan embung/kolong Beloreng di Kecamatan Teluk Bintan.

d. Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Alam (kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya)

Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya didefinisikan sebagai perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Rencana yang dilakukan, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya direkomendasikan di sekitar gugus pulau bintan dan tambelan. Pengecualian kondisi di atas adalah jika terdapat potensi perikanan atau wisata yang besar dan kegiatan budidaya yang sudah ada diupayakan tidak mengganggu kelestarian kawasan lindung.

Sedangkan untuk pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni dengan luas kurang dari 10 Ha akan ditetapkan sebagai daerah yang di lindungi.

Penetapan pulau kecil tersebut dikarenakan adanya pembatasan sempadan pantai dan daerah lindung lainnya yang menyebabkan lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya

proporsinya sangat kecil dan tidak layak dikembangkan sebagai kawasan budidaya karena diprediksi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada.

Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainnya

Luasnya wilayah laut Kabupaten Bintan dengan segala keanekaragaman sumberdaya lautnya perlu dijaga sedemikian rupa demi keberlangsungan hingga jangka waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, untuk kawasan suaka alam laut Kabupaten Bintan ini ditetapkan Taman Wisata Alam Tambelan dengan luas $\pm 1.212.214,75$ Ha. Selain itu, terdapat juga Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), yaitu Tambelan dan Pesisir Timur Kecamatan Gunung Kijang dan Teluk Sebong.

Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Hutan Mangrove)

Luas Mangrove di Kabupaten Bintan keseluruhannya $\pm 7,679$ Ha. Kondisi vegetasi mangrove di Pulau Bintan mempunyai keanekaragaman jenis yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 50 jenis yang termasuk ke dalam 27 famili yang tersebar di Pulau Siolong, Pulau Kelong, dan Teluk Bakau. Jenis mangrove yang ditemukan di daerah ini didominasi oleh bakau (*Rhizophora stylosa*, *Rhizophora alba*), bakau merah (*Rhizophora apiculata*), bakau hitam (*Rhizophora mucronata*), api- api (*Avicennia marina*), pedada (*Sonneratia alba*), dudukan (*Lumnitzera littorea*), buta-buta (*Excaecaria agallacha*), nyirih (*Xylocarpus granatum*), tanjang (*Bruguiera cylindrica*).

Pemanfaatan hutan mangrove di daerah Kabupaten Bintan didominasi oleh pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku pembuatan arang, bahan kayu dan keperluan rumah serta bangunan lainnya. Selain itu adanya konversi hutan bakau menjadi lokasi pertambakan, pelabuhan, pemukiman dan industri juga merupakan faktor menurunnya jumlah luasan hutan bakau. Kondisi hutan bakau saat ini sudah mengalami tekanan akibat aktifitas pembangunan seperti semakin meningkatnya permintaan negara tetangga akan kayu bakau kecil dan kayu chip sehingga dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi hutan bakau yang terus meningkat. Oleh karena itu,

perlindungan terhadap kawasan hutan mangrove ini perlu terus ditingkatkan sehingga keberadaan dan kelestarian hutan mangrove sebagai kawasan lindung ini tetap terjaga.

Kawasan Cagar Alam Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan cagar alam budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan terdapat di Bukit Kerang, Kecamatan Gunung Kijang.

e. Kawasan Rawan Bencana

Tujuan menetapkan kawasan rawan bencana adalah melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kawasan rawan bencana terdiri dari :

a. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan yang memiliki kriteria kawasan yang berbentuk lereng yang mudah terjadi pergeseran tanah atau bebatuan. Kawasan banyak terdapat di area dan kawasan bekas tambang dan Kawasan terkena pemotongan lereng.

b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan yang berada sekitar pantai rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan ini sangat rawan bagi pulau kecil yang berada di laut lepas, seperti pada Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara, Sri Kuala Lobam, dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang, Tambelan dan Pulau Mapur.

c. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang identifikasikan sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan bencana banjir yang paling mungkin terjadi di Kabupaten Bintan bukan disebabkan oleh kondisi geologi wilayah yang tidak stabil, melainkan lebih disebabkan oleh perilaku kegiatan budidaya manusia yang berlebih-lebihan dan kurang memperhatikan pentingnya kelestarian lingkungan. Umumnya bencana erosi dan banjir terjadi akibat penggundulan hutan di wilayah hulu (catchment areas).

d. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Bintan bagian utara.


f. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya yang dimaksud dalam RTRW Kabupaten Bintan adalah kawasan lindung pada pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah Kabupaten Bintan, yang ditujukan untuk melindungi ekosistem pulau-pulau kecil, garis pantai dan perairan laut di sekitarnya yang memiliki sifat rentan terhadap berbagai bentuk gangguan kegiatan budidaya.

Untuk tetap menjaga keberadaan serta kelestariannya, maka pulau-pulau kecil terutama yang memiliki luas kurang dari 10 Ha (sepuluh hektar) ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun demikian, pada pulau tersebut masih dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan budidaya terbatas, sesuai dengan potensi dan kondisi pulau tersebut. Pulau-pulau tersebut tersebar di seluruh wilayah perairan sekitar Pulau Bintan dan Pulau Tambelan.

Selain itu, Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi

Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 231.441 ha, terdiri dari: Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas ± 23.872 ha, Non DPCLS seluas ± 207.569 ha. Kemudian perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 60.299 dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 536 ha (Lihat gambar berikut).



Gambar 4.1 : Penetapan Status Hutan (SK.76/MenLHK-II/2015)

Berdasarkan SK tersebut, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap keberadaan hutan lindung di wilayah perencanaan.

a. Hutan Lindung Sungai Pulai

Hutan lindung Sei Pulai seluas 441,20 Ha, ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 424/Kpts-II/87 Tanggal 28 Desember 1987. Hutan lindung ini mempunyai nilai strategis sebagai kawasan lindung dari waduk/ dam Sungai Pulai Kecamatan Bintan Timur. Waduk Sungai Pulai merupakan sumber air utama bagi masyarakat kota Tanjungpinang menggantungkan kebutuhan airnya dari waduk ini. Oleh karena itu keberadaan hutan lindung disekitarnya (*upland*) sangatlah penting karena akan mampu menjaga kuantitas (debit air) dan juga kualitas (kejernihan, pH).

Sekarang ini kawasan hutan lindung disekitar waduk dalam kondisi rusak. Perambahan untuk pemukiman, pertanian dan perubahan penggunaan lahan lainnya membuat hutan lindung ini sudah tidak dapat disebut hutan lagi dari sisi keberadaan vegetasinya. Hal ini mengakibatkan debit air waduk terus menurun, selain itu erosi yang terjadi menyebabkan pendangkalan waduk tersebut disamping penurunan kualitas air. Jika dikaitkan dengan kebutuhan air warga Tanjung Pinang maka hutan Lindung Sungai Pulaui ini harus dipelihara.

b. Hutan Lindung Gunung Lengkuas

Hutan lindung Gunung Lengkuas terdapat di Kecamatan Bintan Timur seluas 1.071,80 Ha, ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 424/Kpts-II/87 Tanggal 28 Desember 1987. Kecamatan Bintan Timur dikenal sebagai kawasan pertambangan batu granit dan bauksit. Selain itu Kecamatan Bintan Timur juga mempunyai potensi tanaman pangan dan perkebunan yang tinggi. kawasan Hutan Lindung ini mempunyai nilai fungsi produksi maupun ekologis bagi masyarakat.

Jika dilihat dari kondisi geografis maka secara khusus Hutan Lindung G. Lengkuas akan sangat mempengaruhi pasokan air bersih bagi masyarakat Kota Kijang dan sekitarnya. Terdapat beberapa Perusahaan swasta air minum kemasan juga terdapat di kawasan hutan lindung ini, hal ini berarti kualitas lingkungan yang dihasilkan oleh Hutan Lindung G. Lengkuas juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomis. Oleh karena itu agar nilai dan fungsi tersebut dapat terjaga kelestariannya maka hutan ini mutlak harus dipertahankan. Berbagai tekanan dan Ancaman terhadap hutan lindung Gunung Lengkuas semakin besar diantaranya, penjarahan dan perambahan, illegal logging, illegal mining.

c. Hutan Lindung Bintan Besar

Hutan lindung ini terletak disekitar Teluk Bintan dan kondisinya hampir sama dengan hutan lindung yang ada di Kabupaten Bintan lainnya juga mengalami berbagai tekanan. Ditetapkan berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan No. 426/Kpts-II/87 Tanggal 28 Desember 1987. Hutan lindung ini tidak begitu luas hanya sekitar 280 Ha. Kegiatan perambahan juga cukup mengkhawatirkan. Kondisi yang khas dari kawasan pemukiman penduduk disekitarnya. Penduduk di bagian selatan hutan ini adalah petani yang mengembangkan berbagai macam tanaman kehutanan dan perkebunan (*agroforest*).

Penduduk di sekitar kawasan ini memanfaatkan mata air yang berasal dari kawasan hutan untuk keperluan sehari-hari. Pada saat ini pengembangan dan pemanfaatan potensi hutan lindung ini mulai dilakukan yaitu berupa pembangunan jalan setapak ke arah air terjun. Posisi Gunung Bintan Besar yang tidak jauh dari Teluk Bintan, kegiatan masyarakat disekitar hutan dan nilai historis Gunung Bintan itu sendiri juga merupakan potensi yang bisa dikembangkan menjadi ekotourisme khas pulau Bintan. Selain itu formasi hutan Mangrove di sekitar Teluk Bintan juga mengalai berbagai tekanan.

Rencana pembangunan kota baru di kawasan ini haruslah mempertimbangkan posisi hutan lindung ini sebagai penyangga kehidupan di sekitarnya (sumber air bersih), dan formasi hutan Mangrovenya sebagai filter air dari intrusi air laut, disamping masih banyak potensi biodiversitas maupun proses ekologis lainnya yang mempunyai nilai penting bagi kegiatan masyarakat Teluk Bintan. Masyarakat Teluk Bintan dan khususnya disekitar hutan lindung ini hendaknya diberikan pengertian dan pemahaman sejak dini mengingat nilai penting dari Gunung Bintan itu sendiri juga kaitannya dengan ekosistem estuari pada sisi luarnya.

d. Hutan Lindung Sungai Jago

Kawasan hutan lindung ini berada di daerah administratif Kecamatan Bintan Utara dan merupakan daerah hulu DAS Jago. Hutan Lindung ini merupakan hutan lindung terluas di Pulau Bintan, yaitu sekitar 1.629,60 Ha ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 424/Kpts-II/87 Tanggal 28 Desember 1987. Nilai penting dari kawasan hutan lindung ini pada umumnya sama dengan hutan lindung lainnya karena disekitar hutan ini terdapat kawasan pemukiman, yaitu kota Tanjung Uban. Secara spesifik Hutan Lindung ini juga berdekatan dengan kawasan industri Lobam. Aktivitas industri/ pabrik sudah tentu membutuhkan pasokan air yang besar. Selain itu kegiatan industri juga banyak mengeluarkan limbah yang salah satunya akan berbentuk gas yang pada derajat tertentu akan dapat mempengaruhi iklim mikro berupa naiknya suhu udara.

Selain itu penajaman dari RTRW 2011 – 2031 Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyusun Masterplan Ruang Terbuka Hijau yang isinya membahas fungsi ruang terbuka hijau, bentuk dan luasan dari ruang terbuka hijau itu sendiri. Kegiatan penyusunan masterplan ruang terbuka hijau ini juga termasuk ke dalam kegiatan penunjang dari 8 atribut kota hijau yang membahas tentang *green planning and design*. Untuk lebih rincinya isi muatan dari masterplan ruang terbuka hijau akan dibahas pada *green open space*.

4.2. *Green Open Space*

Evaluasi dan identifikasi *green open space* merupakan evaluasi terkait ketersediaan ruang terbuka hijau di tiap – tiap wilayah yang akan menjadi fokus kajian Berdasarkan hasil survey lapangan kondisi serta luas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Bintan, terdiri dari ruang terbuka hijau taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, lapangan olah raga, RTH pekarangan dan pemakaman umum. Data karakteristik ruang dan luasan terbuka hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Bintan akan dibahas pada sub-bab berikut ini.

4.2.1. Identifikasi *Green Open Space*

Secara umum ruang terbuka public (*open space*) diperkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan.

Ruang Terbuka dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kawasan genangan (retention basin). Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka berfungsi sebagai ventilasi kota, dapat berupa jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Ruang terbuka juga dapat diartikan sebagai ruang interaksi seperti kebun

binatang, taman rekreasi. Dilihat dari sifatnya, ruang terbuka dapat dibedakan menjadi:

- ✓ Ruang terbuka privat, memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan kepemilikannya bersifat pribadi seperti, halaman rumah tinggal
- ✓ Ruang terbuka semi privat, kepemilikannya pribadi tetapi dapat diakses langsung oleh masyarakat.
- ✓ Ruang terbuka umum, kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu seperti, alun-alun, trotoar.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan (b) bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, bunga dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sedangkan Ekonomi adalah RTH dapat berfungsi secara langsung seperti perusahaan lahan-lahan lapangan olahraga, pemakaman; berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya ruang terbuka hijau diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH kawasan (areal), dan (b) bentuk RTH jalur (koridor); berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya ruang terbuka hijau diklasifikasi menjadi (a) RTH kawasan perdagangan, (b) RTH kawasan perindustrian, (c) RTH kawasan permukiman, (d) RTH kawasan pertanian, dan (e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, olahraga, alamiah.

Selain itu peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 pada bab 1 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat berfungsi secara ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Fungsi Ekologis adalah RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperature kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan secara ekologis antara lain; Sabuk hijau kota, Hutan kota, Taman botani dan Sempadan sungai. Fungsi Sosial/budaya adalah RTH sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya.


Bentuk RTH perkotaan secara social/budaya antara lain Taman-taman kota, Lapangan olah raga, Kebun raya dan pemakaman. Fungsi Arsitektural adalah RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun kosong menjadi lahan pertanian / perkebunan dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau yang terdapat di kawasan perkotaan Kecamatan Bintan Timur, Teluk Bintan, dan Kecamatan Bintan Utara meliputi; RTH Taman Kota, RTH Hutan Kota, RTH Jalur Hijau, RTH Sempadan Pantai, RTH Sempadan Sungai, RTH Lapangan Olahraga, RTH Pekarangan dan RTH pemakaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2: Penyebaran RTH Eksisting di Kecamatan Bintang Timur

Secara keseluruhan luas RTH yang terdapat di Kecamatan Bintang Timur mencapai 61,81% dari luas wilayah darat Kecamatan Bintang Timur (46.100 Ha). Keberadaan RTH yang ada didominasi oleh RTH Pertanian yang mencapai 26.650 Ha dan Hutan Lindung yang mencapai 1.321,55 Ha. Selain itu Kecamatan Bintang Timur memiliki taman aktif yang telah menerapkan 8 (delapan) atribut kota hijau pada pelaksanaan pembangunannya, yaitu Taman Kijang City Walk yang terintegrasi dengan taman kota lainnya.



Gambar 4.3: Penyebaran RTH Eksisting di Kecamatan Teluk Bintan

Kecamatan Teluk Bintan memiliki luas RTH mencapai 59,84% dari luas wilayah darat Kecamatan Teluk Bintan (18.500 Ha). Sama halnya dengan Kecamatan Bintan Timur, pada wilayah Kecamatan Teluk Bintan juga didominasi oleh RTH Pertanian yang mencapai 7.639,06 Ha, RTH Sempadan Sungai/Pantai seluas 3.136 Ha dan Hutan Lindung yang mencapai 280 Ha.


Saat ini RTH aktif yang terdapat di Kecamatan Teluk Bintan hanya berupa Bumi Perkemahan. Pemerintah Kabupaten Bintan telah mempersiapkan lahan untuk pembangunan RTH seluas 5,6 Ha yang berada di Jalan Tok Sadek RT. 002 RW. 01 Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang sebelumnya merupakan lahan milik PT. Aneka Tambang namun sudah diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui surat Berita Acara Penggunaan Lahan Bekas Tambang Nomor : 04/0401/KUBK/2000 yang ditandatangani Kuasa Direksi Unit

Bisnis Pertambangan Bauksit pada saat itu yaitu Dr. H. Anum Hidayat M. Dan Bupati Kepulauan Riau saat itu yaitu Abdul Manan S. Lebih jelasnya dapat dilihat padagambar berikut.



Gambar 4.4: Lahan Pengembangan RTH di Kecamatan Teluk Bintan

Untuk keberadaan RTH di Kecamatan Bintan Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.5: Penyebaran RTH Eksisting di Kecamatan Bintan Utara

Kecamatan Bintan Utara memiliki luas RTH mencapai 54,85% dari luas wilayah darat Kecamatan Bintan Utara (21.925Ha). Pada Kecamatan ini RTH eksisting di dominasi oleh RTH Pertanian yang mencapai 9.679 Ha, dan Hutan Lindung seluas 1.629,60 Ha.

Kecamatan Bintan Utara sudah memiliki taman aktif, namun keberadaan taman tersebut dimiliki oleh Pertamina dan dapat diakses oleh public pada hari-hari tertentu. Penyediaan lahan RTH oleh Pemerintah Kabupaten Bintan di wilayah ini masih dihadapkan pada kendala keterbatasan lahan karena hampir seluruh wilayah Kecamatan Bintan Utara memiliki status hutan lindung.

4.2.2. Analisis *Green Open Space*

Berdasarkan data dari hasil identifikasi Green Open Space yang terdapat di kawasan perkotaan terutama terhadap 3 (tiga) kecamatan yang menjadi lingkup wilayah perencanaan, maka *green open*

space yang ada umumnya terdiri dari :



- Hutan Lindung;
- Taman Kota;
- RTH Jalur Hijau;
- RTH Sepadan Sungai dan Pantai;
- RTH Lapangan Olahraga;
- RTH Pemakaman;
- RTH Pekarangan Rumah;
- RTH Halaman Perkantoran, Gedung Komersil, Masjid dan Sekolah;
- RTH Pertanian; dan
- RTH Hutan Produksi

Adapun luasan dari masing – masing RTH per Kecamatan RTH dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 :
Sebaran Lokasi dan Luasan RTH di Kecamatan Bintang Timur dan Rencana Pengembangannya

| NO | JENIS | HA |
|----------|--|-----------------|
| A | Luas Wilayah Kecamatan Bintang Timur (Darat) | 46.100 |
| B | Jenis RTH (Eksisting Tahun 2016) | |
| 1 | Hutan Lindung | 1321,55 |
| 2 | Taman Kota | 6,53 |
| 3 | RTH Jalur Hijau | 3,53 |
| 4 | RTH Sepadan Sungai dan Pantai | 499,00 |
| 5 | RTH Lapangan Olahraga | 0,95 |
| 6 | RTH Pemakaman | 6,34 |
| 7 | RTH Pekarangan Rumah | 7,09 |
| 8 | RTH Halaman Perkantoran, Gedung Komersil, Masjid dan Sekolah | 1,24 |
| 9 | RTH Pertanian | 26650,00 |
| | Persentase RTH Eksisting Terhadap Luas Wilayah | 61,81% |
| C | Jenis RTH Berdasarkan RTRW Kabupaten Bintang | 5.263,08 |
| 1 | Hutan Lindung | 1421,55 |
| 2 | Taman Kota | 15 |
| 3 | RTH Lingkungan | 2444,00 |
| 4 | Kawasan Perlindungan Setempat | 3586,00 |
| 5 | Pertanian | 2627,00 |
| 6 | Hutan Produksi | 98,00 |
| | Persentase RTH Rencana Terhadap Luas Wilayah | 22,11% |

Sumber : Hasil Interpretasi Citra landsat, Syrvey Lapangan dan RTRW Kabupaten Bintang Tahun 2011-2031



Dari tabel dan gambar tersebut diatas terlihat bahwa bahwa RTH Eksisting (2016) yang terdapat di Kecamatan Bintan Timur mencapai 61,81 % dari

total luas wilayah darat. Sedangkan untuk pengembangnya dimasa mendatang berdasarkan RTRW mencapai 22,1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan RTH hingga tahun 2031 di Kecamatan Bintan Timur sudah memenuhi luas yang ditetapkan oleh UU No. No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang terhadap penyediaan ruang public minimal sebesar 20 % telah tercapai.

Untuk Kecamatan Teluk Bintan, penyebaran RTH di wilayah ini dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 4.4 :
Sebaran Lokasi dan Luasan RTH di Kecamatan Teluk Bintan dan Rencana Pengembangannya

| NO | JENIS RTH | HA |
|----------|--|---------------|
| A | Luas Wilayah Kecamatan Teluk Bintan (Darat) | 18.500 |
| B | Jenis RTH (Eksisting Tahun 2016) | |
| 1 | Hutan Lindung | 280,00 |
| 2 | Taman Kota | 0,28 |
| 3 | RTH Jalur Hijau | 9,80 |
| 4 | RTH Sepadan Sungai dan Pantai | 3136,00 |
| 5 | RTH Lapangan Olahraga | 0,75 |
| 6 | RTH Pemakaman | 1,13 |
| 7 | RTH Pekarangan Rumah | 1,73 |
| 8 | RTH Halaman Perkantoran, Gedung Komersil, Mesjid dan Sekolah | 1,63 |
| 9 | RTH Pertanian | 7639,06 |
| | Persentase RTH Eksisting Terhadap Luas Wilayah | 59,84% |
| C | Jenis RTH Berdasarkan RTRW Kabupaten Bintan | |
| 1 | Hutan Lindung | 280,00 |
| 2 | Taman Kota | 0,28 |
| 3 | RTH Lingkungan | 740,00 |
| 4 | Kawasan Perlindungan Setempat | 1451,00 |
| 5 | Pertanian | 1236,00 |
| 6 | Hutan Produksi | 63,00 |
| | Persentase RTH Rencana Terhadap Luas Wilayah | 20,37 |


Sumber : Hasil Interpretasi Citra landsat, Syrvey Lapangan dan RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031

Dari tabel terlihat bahwa bahwa RTH Eksisting (2016) yang terdapat di Kecamatan Teluk Bintan mencapai 59,84 % dari total luas wilayah

darat. Sedangkan untuk pengembangnya dimasa mendatang berdasarkan RTRW mencapai 20.37%.



Gambar 4.8: Penyebaran Kawasan Terbangun dan Tidak Terbangun di Kec. Teluk Bintan



Gambar 4.9: Rencana Pemanfaatan Ruang Kec. Teluk Bintan (2011-2031)

Sedangkan untuk Kecamatan Bintan Utara, penyebaran RTH di wilayah ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 :

Sebaran Lokasi dan Luasan RTH di Kecamatan Bintan Utara dan Rencana Pengembangannya

| NO | JENIS RTH | HA |
|----------|--|---------------|
| A | Luas Wilayah Kecamatan Bintan Utara (Darat) | 21.925 |
| B | Jenis RTH (Eksisting Tahun 2016) | |
| 1 | Hutan Lindung | 1629,60 |
| 2 | Taman Kota | 0,67 |
| 3 | RTH Jalur Hijau | 4,90 |
| 4 | RTH Sepadan Sungai dan Pantai | 706,00 |
| 5 | RTH Lapangan Olahraga | 0,11 |
| 6 | RTH Pemakaman | 2,70 |
| 7 | RTH Pekarangan Rumah | 2,25 |
| 8 | RTH Halaman Perkantoran, Gedung Komersil, Mesjid dan Sekolah | 0,54 |
| 9 | RTH Pertanian | 9679,00 |
| | Persentase RTH Eksisting Terhadap Luas Wilayah | 54,85% |
| C | Jenis RTH Berdasarkan RTRW Kabupaten Bintan | |
| 1 | Hutan Lindung | 1629,60 |
| 2 | RTH Lingkungan | 877,00 |
| 3 | Taman Kota | 0,67 |
| 4 | Kawasan Perlindungan Setempat | 660,00 |
| 5 | Pertanian | 1842,76 |
| 6 | Hutan Produksi | - |
| | Persentase RTH Rencana Terhadap Luas Wilayah | 22,84% |

Sumber : Hasil Interpretasi Citra landsat, Syrvey Lapangan dan RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031

Dari tabel diatas terlihat bahwa bahwa RTH Eksisting (2016) yang terdapat di Kecamatan Bintan Utara mencapai 54,85 % dari total luas wilayah darat. Sedangkan untuk pengembangannya dimasa mendatang berdasarkan RTRW mencapai 22,84%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan RTH hingga tahun 2031 di

132

Dari analisis yang telah dilakukan terlihat bahwa RTH yang terdapat di ketiga kecamatan umumnya di dominasi oleh RTH Pertanian dan keberadaan RTH tersebut merupakan RTH Pasif. Sedangkan RTH yang sifatnya aktif keberadaannya masih sangat terbatas.